

PANDANGAN HAMKA TENTANG MENIKAH DALAM KEADAAN HAMIL

Yasni Efyanti¹⁾, Faizin²⁾, Ilyas³⁾
Institut Agama Islam Negeri Kerinci^{1,2,3)}
E-Mail: yasnief@yahoo.com

ABSTRAK

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci (*transenden*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah s.w.t. Terkait permasalahan menikahi wanita hamil di atas, ada beberapa pendapat ulama: Jika wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah. Jika laki-laki yang menikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *'iddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak. Salah satu mufasir yang masyhur di Indonesia yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka. (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Hamka). Hamka merupakan salah seorang mufasir Indonesia yang merupakan ulama besar dan juga merupakan pelopor gerakan Islam. Oleh karena itu, pada tulisan ini penulis ingin mengungkap penafsiran Hamka terhadap ayat nikah dalam kitab tafsirnya al-Azhar. Tafsir yang ditulis oleh Hamka tersebut merupakan karya monumental yang ia miliki dan menjadi karya tafsir terbaik pada masanya. Sekalipun karya ini menjadi tafsir yang terbaik di masanya, namun tidak banyak masyarakat Indonesia yang menjadikannya rujukan dalam kehidupan. Tafsir ini ditulis pada abad ke 20, tepatnya dirintis sejak tahun 1959 M dan selesai pada tahun 1966 M.

Kata Kunci: Hamka, Menikah, Hamil

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram.¹

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci (*transenden*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat.² Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah s.w.t.³

Namun perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “jahiliah modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan yang marak terutama di kalangan remaja, perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendalinya nafsu dan syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Akibat dari gaya hidup ini yakni perzinahan. Padahal Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: ٣٢)

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S. 17: 32).⁴

Menurut M. Quraish Shihab peristiwa yang menjadikan seorang perempuan mengandung sebelum pernikahan dinamai “kecelakaan” untuk memperhalus kesan buruk dari peristiwa itu. Guna menutupi aib kehamilan itu, pandangan M. Quraish Shihab pada prinsipnya langkah yang ditempuh biasanya, yakni melakukan aborsi atau mengawinkan perempuan yang hamil dengan yang menzinainya, atau ada orang lain yang bersedia menjadi tumbal penutup aib.⁵

Berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam⁶ (KHI) telah mengatur soal kawin dengan perempuan hamil yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; dan
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 225-226.

² Yayan Sopyan, *Islam-Negara, (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 127.

³ Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 8-9.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 285.

⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 250.

⁶ Selanjutnya kalimat Kompilasi Hukum Islam dalam tesis ini disingkat dengan kata KHI saja.

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 27.

Sebagaimana dalam KHI di atas dijelaskan bahwa menikahi wanita hamil itu diperbolehkan asalkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut memberikan makna bahwasannya pernikahan disini sudah tidak diartikan suci lagi karena adanya hamil atau zina yang menyandang sebagai 'illatnya.⁸

Dampak dari diperbolehkannya menikahi wanita hamil ini seolah-olah membuka peluang bagi masyarakat untuk mendahulukan hamil karena dengan hamil pernikahan itu jadi sah. Permasalahan yang dihadapi apabila seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini KHI tidak menemukan solusinya. Kemungkinan laki-laki yang menghamilinya menyatakan untuk lari dari tanggung jawab sehingga membutuhkan seorang laki-laki baru untuk menutupi aibnya supaya anak tersebut lahir dengan nama bapak formalnya. Artinya hadirnya laki-laki baru ini bisa jadi yang menyandang sifat sama-sama pezina dan atau malah laki-laki baru yang mukmin (tidak berzina). Maka status hukum KHI disini tidak jelas.

Terkait permasalahan menikahi wanita hamil di atas, ada beberapa pendapat ulama: Jika wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah. Jika laki-laki yang menikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *'iddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁹

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.¹⁰

Dengan mengambil analogi (*qiyas*) kepada wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa tunggu (*'iddah*) mereka, adalah sampai dia melahirkan. Dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil, tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. Dengan demikian alasan kehamilan, cukup konkret bahwa wanita hamil di luar nikah pun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.¹¹

Berdasarkan alasan remaja melakukan seks diluar nikah yang diungkap SDKI,¹² alasan yang paling banyak membuat remaja melakukan hubungan seks diluar nikah adalah saling

⁸ Bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Lihat A. Zamakhsyari Baharuddin, "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 162.

⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 124-127.

¹⁰ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Penerjemah) Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 145.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 136-13.

¹² Sebagaimana dikutip dari BKKBN, *Kesehatan Reproduksi dan Nikah Dini*, (Online), artikel pada <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini>, diakses pada tanggal 21 April 2020. Bahwa hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia¹² (SDKI) Tahun 2017 menunjukkan sebagian besar remaja wanita (81%) dan remaja pria (84%) telah berpacaran, (45%) remaja wanita dan (44%) remaja pria mulai berpacaran pada umur 15-17 tahun. Sebagian besar remaja wanita dan remaja pria mengaku saat berpacaran melakukan aktivitas berpegangan tangan (64% wanita dan 75% pria), berpelukan (17% wanita dan 33% pria), cium bibir (30% wanita dan 50% pria) dan meraba/diraba (5% wanita dan 22% pria). Meskipun (99%) wanita dan (98%) pria berpendapat keperawanan perlu dipertahankan, namun terdapat (8%) pria dan (2%) wanita yang melaporkan telah

mencintai dan penasaran/ingin tahu. Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya remaja melakukan hubungan seks diluar nikah adalah atas kemauannya sendiri secara diam-diam. Sehingga dengan alasan yang sangat sederhana itu mereka dapat melakukan tindakan yang sangat beresiko. Beberapa alasan yang menuntut untuk menikahkan wanita hamil berdasarkan KHI Pasal 53 terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.¹³

Adapun yang menjadi landasan para ulama tentang kawin hamil ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin¹⁴ (Q.S. 24: 3).

Hadirnya mufassir kontemporer terutama mufassir Indonesia memberikan suatu doktrin hukum baru yang menarik untuk dikaji. Salah satu mufassir yang masyhur di Indonesia yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka. (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Hamka). Hamka merupakan salah seorang mufassir Indonesia yang merupakan ulama besar dan juga merupakan pelopor gerakan Islam. Oleh karena itu, pada tulisan ini penulis ingin mengungkap penafsiran Hamka terhadap ayat nikah dalam kitab tafsirnya al-Azhar. Tafsir yang ditulis oleh Hamka tersebut merupakan karya monumental yang ia miliki dan menjadi karya tafsir terbaik pada masanya. Sekalipun karya ini menjadi tafsir yang terbaik di masanya, namun tidak banyak masyarakat Indonesia yang menjadikannya rujukan dalam kehidupan. Tafsir ini ditulis pada abad ke 20, tepatnya dirintis sejak tahun 1959 M dan selesai pada tahun 1966 M.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan Pandangan Hamka tentang Nikah Dalam Hamil, yang dielaborasi dari kitab tafsirnya al-Azhar. Tulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode tafsir Maudhu'i.

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar-Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil dalam Pandangan Hamka

melakukan hubungan seksual, dengan alasan antara lain: (47%) saling mencintai, (30%) penasaran/ingin tahu, (16%) terjadi begitu saja, masing-masing (3%) karena dipaksa dan terpengaruh teman. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah, (59%) wanita dan (74%) pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19. Di antara wanita dan pria, (12%) kehamilan tidak diinginkan dilaporkan oleh wanita dan (7%) dilaporkan oleh pria yang mempunyai pasangan dengan kehamilan tidak diinginkan, (23%) wanita dan (19%) pria mengetahui seseorang teman yang mereka kenal yang melakukan aborsi, (1%) di antara mereka menemani/mempengaruhi teman/seseorang untuk menggugurkan kandungannya.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 135.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya...*, h. 350.

Dalam menetapkan menikahi wanita hamil, Hamka kembali kepada Hukum Islam yaitu Al-Quran surat an-Nur ayat 3. Surat an-Nur berisikan ayat-ayat yang nyata, jelas, dan gamblang yang menjelaskan bentuk tatanan terbaik dan perilaku idela dalam konteks kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Ini memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, bermoral dan menghindari bujuk rayu setan yang selalu mengajak kepada kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan tercela. Adapun dasar-dasar hukum menikahi wanita hamil dalam pandangan Hamka antara lain:

a. Al-Quran Surat an-Nur ayat 3

1) Redaksi teks ayat

Sebagaimana yang dijadikan topik penelitian tesis ini, adapun yang dijadikan dasar hukum menikahi wanita hamil adalah surat an-Nur ayat 3 sebagai berikut:

الرِّزَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

2) Tahlil Lafdzi

a) لَا يَنْكِحُ

Maksud nikah dalam konteks ini adalah melakukan akadnya. Artinya, pezina laki-laki tidak menikah melainkan dengan wanita pezina semisalnya. *An-nafyu* (peniadaan) dalam ayat tersebut bermakna melarang dengan penguatan. Hal ini dikuatkan dengan qira'ah “*la yankihu*” yang dibaca *jazam*.

b) مُشْرِكَةً

Musyrikah adalah wanita yang tidak memeluk agama samawi, dan siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, seperti Majusi dan penganut Peganisme. Mereka memiliki perlakuan hukum yang berbeda dengan wanita Ahli Kitab. Wanita Ahli Kitab masih boleh dinikahi, sementara wanita musyrik tidak demikian. Dalam hal ini Allah s.w.t. berfirman surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْرَبَكُمْ قُلُوبَهُمْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: ٢٢١)

Artinya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

c) وَحُرْمَ ذَلِكَ

Berarti Allah s.w.t. mengharamkan perbuatan zina atas orang-orang beriman, sebab di dalamnya terdapat banyak kerusakan jasmani dan kerusakan-kerusakan besar lainnya. Atau maksudnya, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita pezina dan musyrik.

3) Munasabah

a) Munasabah Surah al-Mu'minun Dengan Surah an-Nur

Pada bagian permulaan surah al-Mu'minun disebutkan bahwa salah satu tanda orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang menjaga kelaminnya (kehormatannya), sedang permulaan surah an-Nur menetapkan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat menjaga kelaminnya, yaitu perempuan pezina, laki-laki pezina dan apa yang berhubungan dengannya, seperti menuduh orang yang berbuat zina, kisah *ifk* (gosip), keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya. Pada surah al-Mu'minun dijelaskan bahwa di balik penciptaan alam ini pasti ada hikmahnya, yaitu agar semua makhluk yang diciptakan itu melaksanakan perintah dan larangan-Nya, sedang surah an-Nur menyebutkan sejumlah perintah-perintah dan larangan-larangan itu.

b) Munasabah Ayat

Pada ayat yang lalu Allah menerangkan bahwa dalam surah an-Nur ini, terdapat berbagai macam hukum Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mulai menjelaskan hukum-hukum itu, di antaranya adalah hukum perzinahan, larangan mengawini pezina kecuali oleh sesama pezina.

4) Penafsiran Surah An-Nur Ayat 3 menurut Penafsiran Hamka

Menurut riwayat dari Mujahid dan'Atha'. Di antara kaum Muhajirin yang berbondong hijrah ke Madinah itu memiliki nasib dan keadaan orang yang bermacam-macam. Ada yang kaya, sehingga dapat membawa harta bendanya saat pindah, ada yang berumah tangga dan berkeluarga, yang semuanya diangkutnya bersama hijrah. Tetapi ada juga yang miskin tidak

mempunyai apa-apa, tidak pula mempunyai isteri ataupun anak, sebatang kara, tidak pula mempunyai suku belahan (a'syair) di Madinah. Sementara mereka juga manusia mempunyai berbagai masalah dan keinginan-keinginan.

Keinginan yang terutama ialah mempunyai isteri dan berumahtangga. Di sisi lain negeri Madinnah yang baru didatangi itu masih ada sisa-sisa masyarakat Jahiliyah, yang belum sekaligus dapat dihapuskan. Seperti adanya perempuan-perempuan yang menjadi pelacur, yang mempersewakan dirinya kepada pedagang-pedagang yang lalu-lintas. Siapa yang singgah disana, menetap kepada perempuan itu karena telah menjadi langganan. Setelah berhenti beberapa hari di Madinah, mereka pun berangkat setelah meninggalkan uang bayaran yang lumayan.

Di hadapan rumah tempat mereka tinggal digantungkan tanda-tanda supaya pedagang yang lalu itu dapat mengetahui bahwa penghuninya bersedia menerima tamu. Niscaya yang masuk ke rumah-rumah itu ialah orang-orang yang pernah berzina juga, atau orang-orang musyrik yang berfikir cara lama, yaitu singgah di jalan dan berzina itu laksana meminum seteguk air ketika haus saja. Adapun orang-orang yang beriman, yang telah dimasuki jiwanya oleh ajaran dan didikan Rasulullah tidaklah ada yang menurut jalan demikian lagi. Pandangan mereka sudah lain terhadap zina, karena ajaran Nabi s.a.w.¹⁵

Maka di antara Muhajirin yang melarat fakir miskin yang bersama pindah dengan Nabi itu, adalah yang berniat kawin saja dengan perempuan-perempuan pezina itu. Apalah salahnya, mereka dapat ditaubatkan dan dibawa ke jalan yang benar. Di samping itu dipandang dari segi "ekonomi" amat besar pula faedahnya, karena perempuan demikian banyak uang simpanannya itu dapat dijadikan modal buat memulai hidup baru. Inilah teori dari beberapa orang sahabat Nabi yang miskin itu.

Jadi ada juga maksud baik di dalamnya, seperti beberapa orang di antara mereka datanglah kepada Rasul Allah meminta diberi izin mereka melakukan teori demikian. Hamka mengatakan, dalam hal-hal yang mengenai dasar (prinsip) begini, tidaklah Nabi memutuskan sendiri, melainkan menunggu wahyu. Adalah suatu kenyataan bahwa mereka pun mempunyai keinginan beristeri sebagai orang-orang lain yang mempunyai isteri. Adalah satu kenyataan bahwa perempuan-perempuan pelacur itu mempunyai uang banyak. Dan adalah satu kenyataan pula jika sahabat-sahabatnya itu bermaksud baik, ialah menikahi perempuan-perempuan itu, bukan berzina.

Dipandang sepintas lalu apakah salahnya hal yang demikian itu. Wahyu pun datang memberi ketegasan bahwa hal yang akan demikian tidak mungkin. Memang segala soal yang di dunia ini tidaklah semata-mata baiknya, yaitu niat memperbaiki hidup mereka. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan.¹⁶

Siapa yang biasa masuk ke dalam rumah-rumah pelacuran itu selama ini? Ialah orang-orang pezina, orang-orang yang tidak asal nafsu muda jangan ditahan. Meskipun zaman jahiliyah sendiri, naluri manusia pun telah memandang rendah martabat perempuan pezina itu. Sehingga kemudiannya seketika seorang perempuan musyrik memeluk agama Islam dan tunduk kepada Nabi, Nabi berkata kepadanya: "Dan janganlah berzina! Maka Hindun Isteri Abu Sufyan, ibu dari Mu'awiyah dan Ummu Habibah (isteri Rasulullah) itu telah berkata: "Adakah perempuan-perempuan merdeka yang berzina? Artinya, dia telah menjawab, bahwa meskipun selama ini dia hidup dalam jahiliyah, namun dia sebagai perempuan merdeka tidaklah

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz XVII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t.), h. 125-126.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz XVII*..., h. 126.

melakukan zina. Yang berzina itu ialah budak-budak sewaan atau perempuan dari kalangan rendah. Orang merdeka atau perempuan baik-baik, tidaklah merasa melakukan zina, sebab itu dia merasa tidak perlu berbai'at dengan Rasulullah dalam perkara ini.¹⁷

Siapa pula laki-laki yang berulang ke tempat pelacur tersebut? Ialah laki-laki pezina juga, yang telah mendapat cap demikian dalam kalangan kaum musyrikin sendiri, atau laki-laki musyrik yang memang begini hidupnya di masa lampau. Hamka menuturkan, laki-laki pezina itu biasanya kalau hendak taubat menuntut hidup baru yang bahagia, barulah dia mau mengawini perempuan baik-baik. Kalau cuma buat main-main, tidaklah dia suka mengawini perempuan baik-baik. Dia masih suka bergaul dengan perempuan pezina. Demikian juga pelacur hanya berlangganan dengan laki-laki pelacur, atau yang sama musyriknya. Adapun orang laki-laki beriman hanya mencari jodoh orang perempuan beriman. Orang perempuan beriman hanya menunggu pinangan laki-laki yang beriman pula, agar sama-sama menuntut hidup baru yang diridhai Tuhan.¹⁸ Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور: ٢٦)

Artinya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Di sinilah dasar timbulnya sabda Rasulullah s.a.w. di dalam satu hadis yang *shahih* diriwayatkan Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Ghurairota rodhiAllahu anhu berkata, bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wa salam: “Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma’ruf.” (H.R. Muslim)

Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhormat, rumahtangganya bermutu tinggi, daripada merekalah diharapkan keturunan rumah yang shalih. Sabda Nabi yang

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz XVII...*, h. 126-127.

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz XVII...*, h. 127.

artinya: “Dunia ini adalah perhiasan hidup, dan puncak perhiasan hidupnya itu ialah isteri yang shalih.”

1. Hadits

Selain ayat al-Quran terdapat juga hadis yang sejalan dengan surat an-Nur ayat 3 yaitu sebagaimana sabda Nabi s.a.w.:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya:

“Seorang gadis tidak dinikahkan (dulu) sampai dia diminta izin”.

Hadits tersebut meskipun bentuk kalimatnya adalah kalimat berita, tetapi maksudnya larangan. Maksudnya, janganlah kalian menikahkan anak gadis sampai kamu meminta izin kepadanya. Ada yang mengatakan maksud dari “*an-nikahu*” pada surat an-Nur ayat 3 adalah “*al-wath’u*” (berjimak), tetapi pendapat ini diingkari oleh *az-Zujaj*, bahkan beliau menyatakan, dalam kitab Allah tidak dikenal istilah nikah, melainkan bermakna akad nikah.¹⁹

2. Hasil Ijtihad Hamka

a) Dilihat Dari Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul yang diwakili para mufassir kontemporer dari Surah An-Nur ayat 3 adalah: *Pertama*, At-Tirmidzi berkata, Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Al-Akhnas, Amr bin Syu’aib mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Ada seorang laki-laki bernama Martsad bin AbuMartsad, dan dia adalah orang yang pernah membawa para tawanan dari Mekkah sampai ke madinah. “Ada seorang wanita tuna susila di Mekkah bernama ‘Anaq, ia adalah teman kenalan Martsad. Ia menjanjikan salah seorang tawanan Mekkah yang akan di bawa, ia berkata, “Aku tiba, hingga aku sampai di suatu tempat di Mekkah di malam yang diterangi bulan. Kemudian ‘Anaq tiba, ia melihat bayang-bayang yang menutupiku di bawah dinding, ketika ia sampai, ia mengenalku, ia berkata, “Martsad?.” Aku berkata, “Ya, aku Martsad.” ‘Anaq berkata, “Selamat datang, marilah tidur bersama kami.” Aku berkata, “Wahai ‘Anaq, Allah s.w.t. mengharamkan zina.” ‘Anaq berkata, “Wahai para penghuni kemah, orang ini membawa tawanan kalian.” Delapan orang mengikutiku, aku melalui jalan kebun, berakhir di sebuah gua, aku memasuki gua itu, mereka juga tiba dan tidur di atas kepalaku, merka buang air kecil, dekat kepalaku, Allah Swt. membutuhkan mereka dariku. Kemudian mereka kembali dan akupun kembali ke tempat sahabatku, lalu aku membawanya, ia adalah seorang yang berat, hingga aku sampai ke tempat penyimpanan, aku melepaskan tali ikatannya, aku membawanya, ia membantuku hingga sampai di Madinah. Aku mendatangi Rasulullah s.a.w. dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menikahi ‘Anaq, apakah boleh aku menikahi ‘Anaq?” Rasulullah s.a.w. diam, tidak membalas, hingga turun surat an-Nur ayat 3:

¹⁹ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni..., h. 13.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya “Wahai Martsad, pezina laki-laki hanya menikahi pezina perempuan atau wanita musyrik. Dan pezina perempuan hanya menikahi pezina laki-laki atau orang Musyrik, oleh sebab itu janganlah engkau menikahi ‘Anaq.” Status hadits: Hasan: At-Tirmidzi (3177), Abu Daud (2051), dan An-Nasa’i (Al-Kubra 5338).

Kedua, diriwayatkan juga bahwa ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan Ahlus Suffah (orang-orang muhajirin yang miskin yang tinggal di sebuah ruangan di Masjid Nabawi di Madinah). Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, lalu mereka menempati sebuah ruangan di Masjid Nabawi. Mereka itu berjumlah empat ratus orang (laki-laki). Pada siang hari, mereka mencari rezeki (bekerja) dan di malam hari mereka kembali ke shuffah (emperan). Di Madinah (pada saat itu), banyak pelacur-pelacur yang berkeliaran dengan pakaian-pakaian mewah. Lalu, sebagian mereka bermaksud mengawini perempuan-perempuan itu untuk bisa tinggal di rumah-rumah mereka dan ikut numpang hidup. Kemudian turunlah ayat tersebut.

Dari segi asbabun nuzul mufassir Indonesia menafsiri ayat tersebut mengacu kepada riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud ,dan An-Nasa’i (al-Kubra) yang status haditsnya hasan. Oleh karena itu, kandungan asbabun nuzul disini cukup kuat untuk menjadi analisis kandungan hukum. Dari sini peneliti menguraikan pendapat asbabunnuzul dari mufassir Indonesia yakni:

Buya Hamka juga menerangkan bahwasannya hijrah Rasulullah s.a.w. bersama sahabat-sahabatnya orang Muhajirin ke Madinah ialah karena hendak membentuk masyarakat Islam, masyarakat yang dicita-citakan, yang akan menjadi dasar pertama dari masyarakat selanjutnya, menegakkan sunnah (tradisi) yang akan menjadi teladan belakang hari. Di antara kaum Muhajirin yang berbondong hijrah ke Madinah memiliki nasib dan keadaan orang yang bermacam-macam. Ada yang kaya, sehingga dapat membawa harta simpanannya di kala pindah, ada yang berumahtangga dan beranak-pinak, yang semuanya diangkutnya bersama hijrah, tetapi ada pula yang miskin tak mempunyai apa-apa, tidak pula mempunyai isteri ataupun anak, sebatang kara, tidak pula mempunyai suku belahan (a’syair) di Madinah, sedang mereka itu berbagai manusia mempunyai juga keinginan-keinginan. Keinginannya tersebut ialah mempunyai isteri dan berumahtangga.

Di antara kaum Muhajirin yang melarat fakir miskin yang bersama pindah dengan Nabi itu, adalah yang berniat kawin saja dengan perempuan-perempuan pezina itu. Apalah salahnya, mereka dapat ditaubatkan dan dibawa ke jalan yang benar. Di samping itu dipandang dari segi “ekonomi” amat besar pula faedahnya, karena perempuan demikian banyak uang simpanannya itu dapat dijadikan modal buat memulai hidup baru. Inilah teori dari beberapa orang sahabat Nabi yang miskin itu. Jadi ada juga maksud baik di dalamnya. Namun, segala soal yang di dunia ini tidaklah semata-mata jahat dan tidaklah semata-mata baik. Dalam jahatnya (pelacur) ada baiknya yaitu niat memperbaiki hidup mereka. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu

nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan.

M. Quraish Shihab pendapatnya ada yang mengacu pada Imam Madzhab bahwa ayat ini bukan hanya berkaitan dengan kasus di atas tetapi bersifat umum, namun telah dibatalkan keberlakuan hukumnya melalui ayat 32 surah an-Nur. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, sebagian ahli tahqiq berpendapat, firman Allah itu bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain perempuan pezina. Atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh lelaki yang tidak berzina. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta kesenangan hidup. Tegasnya, ayat itu bukan menunjukkan bahwa pernikahan antara lelaki pezina dan perempuan tak berzina tidak sah. Begitu pula sebaliknya, pernikahan antara pria tidak berzina dengan perempuan pezina.

Ketiga, menurut Hamka begitu juga M. Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan penjelasan yang konkret mulai dari kondisi arab pada masa itu. Sehingga pembaca dibuat mudah untuk dimengerti. Kemudian dari segi bahasa mufassir Indonesia juga mempermudah bahasa apa yang menjadi kebiasaan dan tidak berbelit.

b) Kandungan Hukum

Dalam sebuah ayat al-Quran terdapat penjelasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu permasalahan fiqih. Ayat-ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang dikelompokkan oleh para ulama. Menurut peneliti para ulama Mufassir Indonesia seperti M. Quraish Shihab ini tidak memberikan hukum boleh atau tidaknya. Akan tetapi lebih memberikan keterangan bahwasannya berdasarkan kebiasaan seorang wanita pezina itu menikah dengan laki-laki yang berzina begitu juga sebaliknya seorang laki-laki pezina menikah dengan wanita yang berzina. Karena seorang wanita pezina dia enggan menikah dengan laki-laki yang mukmin. Jadi dia mencari orang yang menyandang status sederajat dengannya. Namun hukum ini tidak menutup kemungkinan bagi wanita pezina menikah dengan laki-laki yang mukmin atau sebaliknya.

Hamka mengatakan, Siapa yang biasa masuk ke dalam rumah-rumah pelacuran itu selama ini? Ialah orang-orang pezina, orang-orang yang tidak asal nafsu muda jangan ditahan. Meskipun zaman jahiliyah sendiri, naluri manusia pun telah memandang rendah martabat perempuan pezina itu. Sehingga kemudiannya seketika seorang perempuan musyrik memeluk agama Islam dan tunduk kepada Nabi.

M. Quraish Shihab berpendapat, Implikasi hukum yaitu perkawinan yang didahului oleh kehamilan atau dengan kata lain perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah, seperti ungkapan: “Mulanya perzinaan kemudian diakhiri dengan pernikahan, sedang yang haram tidak dapat mengaharamkan yang halal”.

Keadaan tersebut seperti seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedang yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal. Mengenai menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya (*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*), M. Quraish Shihab memahami kata *diharamkan* bukan dalam pengertian hukum, tetapi dalam pengertian kebahasaan yakni *terlarang* dan dengan demikian ayat ini bagaikan berkata bahwa itu tidak wajar dan kurang baik.

Sedangkan Teungku Muhammad ash-Shiddieqy mengatakan menikahi perempuan pezina dan menggolongkan diri ke dalam barisan orang-orang yang serong hukumnya haram

bagi orang-orang mukmin. Sebab, pernikahan itu menyebabkan orang mukmin menjadi satu golongan dengan orang-orang yang perjalan hidupnya sudah tidak lurus. Namun, Teungku Muhammad ash-Shiddieqy memberikan penjelasan firman ini tidak bermakna bahwa akad yang dilakukan itu haram dan tidak sah. Makna haram di sini adalah tidak layak dan tidak wajar dilakukan oleh seorang mukmin. Hamka memahami *haram* artinya dilarang keras perkawinan yang demikian atas masyarakat orang-orang beriman. Larangan haram kemudian datangnya, yang terdahulu adalah sebagai cerita saja (khabar), sehingga orang diberi kesempatan berfikir.

Pernikahan merupakan suatu jalan menuju sunnah Rasulullah yang akan menjamin umatnya untuk dapat mempermudah mendapatkan rizki, keturunan. Hamka menyebutkan bahwa biasanya bekas perempuan lacur, sukar sekali akan mendapatkan anak, harus dipelajari pula betapa jiwa anak itu menghadapi masyarakat. Sedangkan seorang sahabat yang besar dan ternama, yaitu ‘Amr bin al-‘Ash yang nama ibunya tercatat di zaman jahiliyah, telah ditutup dengan datangnya agama Islam, masih sekali-sekali mengeluh juga, setelah dia menjadi sahabat ternama: “Tuan-tuan tahu, siapa ibu saya?” kata beliau. Sayyid Quthb mengatakan, Islam hanya memerangi sifat-sifat kebinatangan yang tidak bisa membedakan antara tubuh (yang halal) dengan tubuh (yang haram). Sifat kebinatangan yang tidak bertujuan membangun rumah tangga, dan membangun tempat bernaung dalam kehidupan yang saling mengisi. Jadi, tidak hanya bertujuan memuaskan hawa nafsu jasadiyah yang membara.

Islam menganjurkan agar menciptakan hubungan lawan jenis atas dasar karakter-karakter manusia yang mulia dan maju yang menjadikan pertemuan dua jiwa, dua hati, dan dua rohnya. Atau, dengan pernyataan yang lebih sempurna dan mencakup adalah pertemuan dua manusia yang diikat oleh kehidupan bersama dan cita-cita yang sama serta masa depan yang sama. Hal itu bertemu dalam keturunan mereka yang sedang ditunggu. Kemudian terhimpun dalam generasi orang tumbuh dalam naungan rumah tangga yang saling menopang di mana kedua orang tua dengan penuh tanggung jawab menjaga dan mengasuh mereka tanpa berpisah sama sekali.²⁰

Hamka juga menyebutkan, kalau seorang sahabat lantaran miskinnya mengawini perempuan yang terkenal hidupnya telah cacat selama ini, betapalah akan pandangan masyarakat kepada orang yang demikian? Dia hanya kawin dengan mengharapkan harta perempuan yang dinikahnya. Laksana pemuda-pemuda durjana di tanah Deli tatkala tanah Deli mulai terbuka, mengawini benyai Belanda kebun yang kaya-raya, banyak uang emasnya. Uang emasnya itu akan dijadikannya modal. Maka pandangan orang kepada sahabat-sahabat yang demikian tidaklah menjadi naik melainkan bertambah turun. Dia akan dicap sebagai hidup mewah dari hasil keringat perempuan pelacur memperdagangkan dirinya di zaman dulu. Hamka menambahkan, seakan-akan hukum itu berkata demikian:

“Sekarang kita pindah dari masyarakat jahiliyah ke dalam masyarakat Islam. Kita tinggalkan Makkah yang penuh berhala dan hijrah ke Madinah lalu mulai mendirikan masjid baru untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kita mesti menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Betapapun miskinnya kalian, janganlah kalian kotorkan jiwa dan jalan hidup kalian dengan mengawini perempuan lacur lalu mengambil harta simpanannya yang didapatnya dari memperdagangkan dirinya untuk modal perbuatan ini adalah nista! Dalam hati sanubari kalian sendiri akan terasa bahwa perbuatan itu hina, rendah. Sebab itu dilarang.”

Jadi hukum mengenai surah An-Nur ayat 3 mufassir Indonesia tidak memperbolehkan wanita atau laki-laki muslim menikahi wanita pezina atau laki-laki pezina karena nilai kejiwaan seorang muslim tidak dihitung dari laba-rugi kebendaan akan tetapi laba-rugi kejiwaan. Serta

²⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy Syruq, 1992), h. 205.

modal pertama untuk menikah adalah mempunyai keturunan yang shaleh dan shalehah bagaimana mungkin terbentuknya jiwa-jiwa yang shaleh dan shalehah dengan suatu hubungan zina. Tentunya dikemudian waktu mental sang anak akan terganggu dengan perbuatan orang tuanya dahulu. Untuk itu mufassir Indonesia lebih membolehkan pernikahan pezina maupun wanita hamil yang sudah bertaubat.

KESIMPULAN

Dalam pandangan Hamka segala soal yang di dunia ini tidaklah semata-mata jahat dan tidaklah semata-mata baik. Dalam jahatnya (perempuan lacur) ada baiknya yaitu niat memperbaiki hidup mereka (bertaubat). Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan. Serta modal pertama untuk menikah adalah mempunyai keturunan yang shaleh dan shalehah bagaimana mungkin terbentuknya jiwa-jiwa yang shaleh dan shalehah dengan suatu hubungan zina. Tentunya dikemudian waktu mental sang anak akan terganggu dengan perbuatan orang tuanya dahulu. Maka Menikah dalam keadaan hamil (hamil sebelum menikah) dapat dilakukan oleh seseorang atau sepasang manusia apabila mereka telah bertaubat yakni *taubatan Nashuha*.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2010.
- A. Zamakhsyari Baharuddin, "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1, 2019
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- BKKBN, *Kesehatan Reproduksi dan Nikah Dini*, (Online), artikel pada <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini>,
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz XVII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Darusy Syruq, 1992
- Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Penerjemah) Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yayan Sopyan, *Islam-Negara, (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*, Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.